



**PENETAPAN**

Nomor 4103/Pdt.G/2021/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir tempat dan tanggal lahir 08 Mei 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "Pemohon"

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 01 Agustus 1971 (umur 50), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tanggal di, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "Pemohon", selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 4103/Pdt.G/2021/PA.Slw , tanggal 24 Desember 2021 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Januari 2010 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;

- ANAK 1, umur 23 tahun;
- ANAK 2, umur 11 tahun;
- ANAK 3, umur 7 tahun;

3. Bahwa selama Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon telah terkumpul harta kekayaan berupa ;

- Sebuah Motor Suzuki Adres warna hitam dengan Nomor Polisi : G-3782-AG tahun 2016;

4. Bahwa sejak kurang lebih bulan April 2021 Pemohon kenal dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxx, seorang janda yang di tinggal mati oleh suaminya pada sekitar tahun 2019 yang kemudian dengan niat yang tulus Pemohon menikahi perempuan tersebut secara sah;

5. Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx tersebut berstatus Janda ditinggal mati suaminya dan antara Pemohon dengan wanita tersebut telah menjalin hubungan cinta selama + 8 bulan bahkan keduanya telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan secara sah;

6. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan xxxxxxxxxxxx;

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon mempunyai penghasilan tetap sekitar +/- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kepada kedua isteri Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon

hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sujai, SH.MH, dan berhasil;

Bahwa di muka sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonan poligaminya;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon atau sebelum Termohon menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4103/Pdt/G/2021/PA.Slw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, M.H. serta Dra. HJ.Naily Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis,

*hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, M.H.**

**Dra. HJ.Naily Zubaidah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Waskito, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

PNBP Panggilan 1 Pemohon : Rp 10.000,00,-

PNBP Panggilan 1 Termohon : Rp 10.000,00,-

Biaya Pemanggilan : Rp 330.000,00,-

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 475.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)